

## **ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN**

Mega Mawadah, Sukhebi Mofea, dan Ahmad Fajar Herlani  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
1902010135@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, ahmadfajar@unis.ac.id

### **Abstract**

*Animal abuse is a criminal offense. This study aims to examine the responsibility and criteria used by judges to determine the crime of animal mistreatment, as outlined in Decision Number 22/Pid.B/2019/PN.Bsk. The research methodology employed is normative juridical with a descriptive analysis. The theoretical framework draws upon the Theory of Punishment, Theory of Legal Certainty, Theory of Legal Justice, and the Principle of Legality. The research findings indicate that criminal responsibility for animal abuse lies with the perpetrator, provided that the person in question has been proven to have committed a criminal act and meets the necessary criteria for guilt. The judge's decision is based on the evidence that the defendant has committed the crime of animal mistreatment.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility; Animal Maltreatment; Legal Theory*

### **Abstrak**

Penganiayaan hewan adalah suatu perbuatan melawan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggungjawaban dan dasar pertimbangan hakim atas tindak pidana penganiayaan terhadap hewan berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk. Tipe penelitian ini ialah yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analisis. Kerangka teori dalam penelitian ini mengacu pada Teori Pidanaan, Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum dan Asas Legalitas. Hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana pelaku pada tindak pidana penganiayaan hewan di bebaskan oleh pelaku jika yang bersangkutan sudah terbukti melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu serta memenuhi unsur kesalahan dan tidak adanya alasan yang meringankan dan menghapus tindak pidana yang telah dilakukannya. Dasar pertimbangan hakim adalah terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Pidana; Pidana Penganiayaan Hewan; Teori Hukum

## A. PENDAHULUAN

Penganiayaan terhadap hewan adalah perbuatan yang melawan hukum. Hewan memiliki hak untuk tidak disiksa makhluk yang ciptaan Tuhan, unsur dari setiap tindak pidana disebut perbuatan melawan hukum Untuk tindakan kekejaman terhadap hewan, sudah sepantasnya dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelaku kekejaman terhadap hewan. Menjadikan hukuman sebagai syarat mutlak, itu sendiri merupakan konsekuensi dari kejahatan,<sup>1</sup> hukuman yaitu keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan. Indonesia sudah memiliki undang-undang yang melarang dan menindak orang yang melakukan penganiayaan hewan. Penulis membahas hewan yang tergolong dalam kategori hewan biasa dan tidak tergolong sebagai hewan yang dilindungi oleh negara. Misalnya, anjing, kambing, sapi, dll. Lebih lanjut, yang mengatur penganiayaan hewan, Pasal 302 KUHP menetapkan hukuman bagi penganiayaan hewan. Bagi pelaku yang dengan sengaja menyakiti atau merugikan kesehatan hewan, diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp4.500. Pelaku yang tidak memberi makanan yang diperlukan atau melampaui batas yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu terancam hukuman yang sama. Jika perbuatan tersebut menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau kematian, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp300.

Selain dalam KUHP, beberapa peraturan, seperti UU RI No 41 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU No 18 Tahun 2009 mengenai Peternakan serta Kesehatan hewan serta Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 mengenai Kesehatan masyarakat Veteriner serta Kesejahteraan hewan, menetapkan larangan serta hukuman bagi mereka yang melakukan

<sup>1</sup> E Utrecht, 1986, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm.58.

tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Dengan hal lain, perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut. Ini berarti jika seseorang melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi dan dianggap sangat merugikan oleh penguasa, maka peraturan dibuat dan orang yang melakukannya dapat dihukum sesuai dengan peraturan tersebut, bahkan jika perbuatannya sudah lewat. Pada dasarnya, penerapan aturan perlindungan binatang berarti meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan hewan. Dengan nilai-nilai yang baik, sistem penegakan hukum menggabungkan nilai dengan indikasi dan perbuatan nyata manusia. Menurut dasarnya, hukum berfungsi akan menjaga kehidupan sosial bangsa karena ada hubungan antara hukum dan masyarakat.

Putusan No 22/Pid.B/2019/PN.Bsk mengadili Sdr. Anggi Praditya Bin Nofiardi, atau Anggi, atas pembunuhan 2 ekor kambing pada tahun 2018. Perkara ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan hewan pada penelitian ini. Pada kasus ini, berdasarkan Pasal 302 Ayat (2) KUHP, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan kematian hewan tersebut. Hakim juga menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Terdakwa memberi tahu saksi Tis Susanti bahwa kambingnya sering masuk ke ladang dia dan memakan tanamannya, tetapi dia tidak menjawabnya.<sup>2</sup> Selain itu, diketahui bahwa dia bekerja di ladang tanaman untuk mendapatkan uang untuk keluarganya. Terdakwa merasa dirugikan sebagai akibatnya. Selain itu, terdakwa tidak

<sup>2</sup> Arifin Berkhilaf, Kompasiana “Kalian Harus Tahu, Hari Hak Asasi Binatang” <https://www.kompasiana.com/ari69/63496b8608a8b541354d6552/kalian-harus-tahu-hari-hak-asasi-binatang>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

berhasil membangun pagar yang mencegah hewan tersebut masuk. terdakwa akhirnya memutuskan untuk membunuh hewan tersebut sebagai akibatnya.

Namun, ada peraturan baru yang mendorong kemajuan masyarakat,<sup>3</sup> seperti penganiayaan manusia terhadap hewan sebagaimana disusun dalam KUHP dan di luar KUHP, yang pada dasarnya melarang penganiayaan hewan yang dilindungi dan hewan lain. Tujuan dari sanksi penganiayaan hewan adalah untuk mempertahankan hewan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan hewan. Jika pelanggaran tetap terjadi, pelaku tetap bertanggung jawab menurut ketentuan KUHP.<sup>4</sup> Pelaku yang berbuat pelanggaran ini akan dihukum serta dikenakan sanksi. Penetapan hukuman tidak tergantung pada tujuan hukuman atau apa yang akan dicapainya. Meskipun berbagai jenis sanksi berlaku untuk setiap jenis kejahatan, jelas bahwa pemidanaan itu sendiri harus ditujukan ketika sanksi pidana diterapkan. Oleh karena itu, melindungi kepentingan umum adalah tujuan hukum pidana, Semua makhluk hidup, termasuk hewan, akan hidup dengan aman dan damai bila seseorang takut melakukan sesuatu yang tidak baik karena takut akan dihukum.<sup>5</sup>

Meskipun, pelaku penganiayaan hewan ini melakukannya dengan tanpa tujuan. Binatang yang dibunuh kadang kala merusak lahan orang lain, dan pemiliknya membiarkan binatang tersebut berkeliaran bebas tanpa diikat. Pemilik binatang semestinya pun melanggar peraturan pada KUHP yakni Pasal 549 Ayat (1) yang berbunyi:

<sup>3</sup> Dadang Firdiyanto, Yoyok Ucok Suyono, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana, Cet. Ke-1*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hlm.75.

<sup>4</sup> Apeldoorn Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke-24, Pradnya, Jakarta, hlm.24.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.15.

“Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan pada kebun, pada padang rumput atau pada ladang rumput atau di padang rumput kering, baik pada tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan telah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak 3 ratus tujuh puluh 5 rupiah.”

Menurut penulis, pasal tersebut bersangkutan dengan alasan terdakwa menganiaya hewan dalam putusan no 22/Pid.B/2019/PN Bsk, lantas apakah seseorang harus dipidana karena menganiaya hewan atau tidak, karena itu juga adalah kesalahan pemilik hewan. Meskipun motifnya ringan, penganiayaan hewan perlu dibuktikan dengan hukum untuk membuktikan bahwa seseorang dengan sengaja melukai, menyakiti, atau mengabaikan kesehatan hewan serta melakukannya di luar batas yang diizinkan. dengan melihat latar belakang di atas hingga penulis tertarik menulis penelitian yang berjudul : “Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk)”

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kerangka teori. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat, maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berfikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyesuaian penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Teori Pemidanaan

Teori ini mempunyai tiga segi teori yaitu: pertama, mengenai teori pembalasan Andi Hamzah menyatakan bahwa "Teori absolut atau teori pembalasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk bersifat praktis, seperti pada hal memperbaiki penjahat" karena melakukannya merupakan kejahatan yang mengang-

dung unsur kejahatan.<sup>6</sup> Kedua, mengenai teori relatif atau tujuan menurut Tolib Setiadi pidanaaan tidak didasarkan pada perbuatan pidana pelaku, tetapi manfaat masyarakat atau pelaku. Tujuan dari pidanaaan lebih pada masyarakat dari pada pelaku sendiri.<sup>7</sup> Pidanaaan harus dapat menghentikan perilaku kejahatan selanjutnya”. Ketiga, mengenai teori gabungan tentang bagaimana pembalasan dan pencegahan digabungkan berbeda-beda. Beberapa orang lebih mengutamakan pembalasan, sedangkan yang lain ingin elemen pencegahan dan pembalasan seimbang "Pidana adalah hukuman, tetapi tidak lebih dari yang diperlukan untuk mengimbangi tingkat kejahatan."<sup>8</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum ialah Scherkeit des Rechts selbst, atau kepastian hukum mengenai hukum itu. Ada 4 hal yang terkait dengan kepastian hukum. Yang ke-1, adalah bahwa hukum itu positif yaitu, hukum yang ada dalam perundang-undangan. Yang ke-2, adalah bahwa itu didasarkan pada fakta bukan rumusan tentang apa yang akan dinilai oleh hakim, seperti kesopanan atau kemauan baik. Ke-3, berita harus ditulis sehingga mudah dipahami untuk mencegah interpretasi yang tidak tepat. Ke-4, undang-undang positif tidak boleh diubah terlalu banyak.<sup>9</sup>

## 3. Teori Kemanfaatan Hukum

Gustav Radbruch mendefinisikan 3 nilai hukum: Ke-1, keadaan, dalam arti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan

<sup>6</sup> Aji Halim Rahman, Ateng Sudibyo, “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Presumption of Law*”, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol.3, No.1, April 2021, hlm.37.

<sup>7</sup> Hamzah Andi, *Op.cit.*

<sup>8</sup> John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.156.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.106.

pengadilan. Ke-2, ialah tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang menguntungkan. Ke-3, ialah kepastian hukum atau legalitas.<sup>10</sup>

## 4. Teori Keadilan Hukum

John Rawls menyatakan maka keadilan merupakan kebajikan utama bagi institusi sosial, sebagai kebenarannya pada sistem pemikiran, dan bahwa ini adalah awal dari pemikiran konsep keadilan restoratif mengenai keadilan kepada korban kejahatan di dunia hukum. Suatu teori, meskipun menarik dan menguntungkan, harus ditolak atau diubah jika tidak benar, tidak peduli seberapa efektif dan sesuai dengan keadilan hukum dan institusi.<sup>11</sup>

## 5. Asas Legalitas

Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP, setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana wajib harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan tersebut.

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan terhadap hewan berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk., dan Apa dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan pada hewan berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk.

## B. METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama untuk mencapai, menguji dan untuk mempermudah penyusunan berhasilnya penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang berarti bahwa penelitian hukum menggunakan data yang diperoleh dari pene-

<sup>10</sup> Usman, Andi Najemi. “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm.14.

<sup>11</sup> *Ibid.*

litian kepustakaan atau *Library Research*, yaitu sebagai landasan ilmiah dengan melakukan penelitian berdasarkan data yang relevan. Data skunder ini mencakup peraturan dan hukum tertulis tertentu, literatur buku, dan internet terkait dengan penganiayaan hewan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan kedudukannya. Adapun sifat penelitian penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis ialah, peneliti bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci tentang masalah yang dibahas. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder ini terdiri dari : bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. KUHP, UU RI No 41 Tahun 2014 mengenai perubahan Atas Undang-Undang No 18 Tahun 2009 mengenai perternakan dan Kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2012 mengenai Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan hewan. Bahan hukum sekunder, ialah hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku ilmiah bidang hukum, hasil karya ilmiah, jurnal dari bidang hukum yang berkaitan dengan judul penelitian, situs internet dan website yang berbasis hukum dan berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum tersier, adalah yang memberikan informasi serta penjelasan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti KBBI. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mencatat, mengutip dan memahami beragam literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis sebuah kasus yang diteliti secara kualitatif yang berdasarkan atau bertumpu pada penalaran hukum, interpretasi hukum, dan argumen hukum untuk mencapai kesimpulan yang mampu diper-

tanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah kasus secara normatif dengan meninjau teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik tersebut, baik dari sumber data yang digunakan.

### C. PEMBAHASAN

#### 1) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk.

Hakim adalah Penganiayaan pada hewan yaitu perbuatan melawan hukum. Hak supaya tidak disiksa adalah hak hewan sebagai makhluk yang diciptakan oleh tuhan. Maka unsur adanya tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum. Orang-orang yang menganiaya hewan harus dihukum setimpal dengan tindakan mereka, sebagai syarat mutlak yang menghentikan kejahatan tersebut, maka dari itu hukuman merupakan suatu tindakan *ultimum remidium* serta *res absoluta ab effectu futuro*.

Perbuatan pidana di KUHP seringkali diketahui menggunakan penyebutan kata “*strafbaarfeit*”, kemudian juga pada tinjauan pustaka dapat kita ketahui istilah “delik”. Lain halnya berdasarkan pendapat doktrin Poernomo menjelaskan bahwa pembuat undang-undang merumuskan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan terminologi “peristiwa pidana atau tindakan tindak pidana”.

Teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana dikaitkan dengan adanya kesalahan, bentuk kesalahan yaitu disengaja/*opzet* atau kelalaian. Dapat dilihat bahwa dasar mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri didasarkan pada konsep/pemikiran apakah unsur pidananya telah terbukti. Jika unsur-unsur kejahatan ditetapkan, fakta-fakta kejahatan juga ditetapkan dan dapat dipidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan melekat pada unsur-unsur

kejahatan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana perlu jelas terlebih dahulu tentang siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban, yaitu siapa yang diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan.. Pihak yang berkepentingan perlu memutuskan apakah mereka memerlukan pertanggungjawaban, terlepas dari pertanggungjawaban itu apakah diminta atau tidak. Roeslan mendefinisikan "pertanggungjawaban" pidana sebagai seseorang yang bertanggung jawab hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang dianggap buruk oleh masyarakat dan harus dimintai pertanggungjawaban. Untuk menjadi pertanggungjawaban pidana harus menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terlebih dahulu, yang berarti orang yang dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan.

Manusia ialah makhluk amat sempurna yang diciptakan sang pencipta, manusia seharusnya berperilaku ramah dan toleran terhadap hewan. Selain dapat untuk dijadikan sebagai teman manusia, peran hewan pun bisa membantu pekerjaan manusia. hewan hanya mempunyai insting, tak seperti halnya manusia yang diberikan akal budi yang sempurna, tapi hewan mempunyai peran terhadap kehidupan manusia. manusia mempunyai hak dasar dalam hidupnya, yaitu hak asasi manusia yang melekat di dirinya semenjak beliau lahir sampai dengan berakhirnya kehidupan, maupun dengan hewan yang mempunyai hak untuk hidup sebab sudah diberikan nyawa oleh tuhan sebagai sang Maha Pencipta serta Pengatur kehidupan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hewan mempunyai hak sebagai

<sup>12</sup> Candra Septa, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm.255.

mana berikut : <sup>13</sup>

- a. Kelayakan hidup, tumbuh serta berkembang ;
- b. Aman serta nyaman ;
- c. Tidak merasakan penderitaan pada kehidupannya.

Hak-hak yang dijelaskan di atas, mempunyai kesamaan dengan hak dasar manusia yang mana hak tersebut dituangkan pada beberapa UU terkait yaitu UUD 1945 serta UU nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM. di tahun 1965 hingga dengan kurang lebihnya tahun 1970, Robert Garner, Richard Ryder, Brigid Brophy serta Robert Garner mempopulerkan istilah (Hak Asasi hewan). setelah 30 (tiga puluh) tahun deklarasi, tanggal 15 Oktober 1978 Deklarasi Universal Hak hewan diterbitkan di kantor pusat UNESCO Mengingat pentingnya peranan hewan terhadap pembangunan Negara,<sup>14</sup> namun bagian dari perlindungan hak asasi hewan dapat diatur dengan landasan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya : perlindungan terhadap jenis hewan langka, jenis hewan ternak, atau hewan tertentu lainnya.

Berbicara perihal dalam hukum pidana, dasar penerapan sanksi adalah pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana. Tidak mungkin untuk memidana orang yang tidak melakukan tindak pidana. Dua komponen utama dalam hukum pidana adalah tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan). Unsur tindak pidana berada di lapangan objektif, diikuti oleh sifat melawan hukum. <sup>15</sup> Sementara itu, unsur

<sup>13</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.96.

<sup>14</sup> Erwin, Kabib Nawawi dan Ayu Veronika. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.1, No. 3, hlm.156.

<sup>15</sup> Nurita, "Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak", *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan*

pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif, yang mencakup kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Pertanggungjawaban pidana bergantung pada tindak pidana bila tidak ada kesalahan, jadi apakah seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang diancamkan tergantung pada apakah ia melakukannya saat melakukannya.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur berikut:

- a. Sifat melawan hukum yang dinilai secara teleologis dan bukan sebagai bagian dari tindak pidana;
- b. Salah menilai yang dibuat secara teleologis dan bukan sebagai bagian dari tindak pidana;
- c. Tidak terdapat alasan untuk membenarkan;
- d. Tidak ada alasan untuk memberi maaf;
- e. Sanggup mengambil tanggung jawab.

Meskipun hukum positif Indonesia dan perundang-undangan yang resmi tidak mendefinisikan dan menjelaskan definisi pertanggungjawaban pidana, para praktisi dan yuris hanya menggunakan teori yang tersebar luas tentang pertanggungjawaban pidana penetapan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana.<sup>16</sup> Sudah menjadi keyakinan umum bahwa pertanggungjawaban pidana bergantung pada tindakan yang salah. Kesalahan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana ditinjau berdasarkan keputusan hakim, yaitu tindakan hukum yang diambil. Pidana atau jika seseorang telah melakukan tindak pidana yang dibenarkan oleh undang-undang dan dilakukan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang, maka pidana itu

dikenakan. Pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk menentukan pemidanaan pada seseorang yang sudah melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban unsur-unsurnya :

- a. *Toerekeningsvatbaargeid*;
- b. Keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa sehingga:
  - 1) Ia memahami arti atau nilai tindakannya nilai akibat perbuatannya
  - 2) Ia mampu membuat keputusan tentang apa yang ingin dia lakukan; dan
  - 3) Ia sadar bahwa tindakan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, atau kesusilaan.
- c. Sikap pembentuk KUHP:
  - 1) Unsur ini dianggap ada atau terpenuhi oleh semua pelaku tindak pidana;
  - 2) Karena itu, tindak pidana dirumuskan pada pasal;
  - 3) Unsur ini tidak harus dibuktikan kecuali;
  - 4) Jika ada keragu-raguan tentang adanya unsur ini terhadap pelaku, perlu dibuktikan;
  - 5) Tidak tercurahkan unsur ini – pasal 44;
  - 6) Apabila hakim ragu, *in dubio pro reo*.

Penganiayaan hewan adalah tindakan yang disengaja dan dilakukan dengan sadar terhadap orang yang melakukannya. Pada Pasal 66 ayat (2) huruf c dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, penganiayaan hewan didefinisikan sebagai memperlakukan hewan dengan cara yang melampaui kemampuan biologis dan fisiologisnya. Selain menunjukkan penyimpangan dari norma, tindakan ini dapat melanggar hukum positif.

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap terdakwa Anggi Praditya didakwa atas tindak pidana penganiayaan hewan terhadap dua ekor kambing, yang satu jenis kelamin jantan warna Coklat dan putih yang berumur lebih kurang 7

*Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm.111.

<sup>16</sup> Maulani Diah Gustiniati, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2013, hlm.48.

bulan sedangkan yang satu lagi betina warna hitam yang berada dalam keadaan mengandung. Alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan adalah berupa beberapa potongan tali plastik berwarna kuning dan kayu yang terdakwa ambil kemudian terdakwa melemparkannya ke kambing tersebut sehingga kambing tersebut terjatuh kemudian terdakwa menginjak kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa memanggil anjing peliharaan terdakwa dengan kode perburuan, sehingga anjing terdakwa langsung mengejar kambing-kambing yang masuk ke dalam ladang terdakwa, selanjutnya anjing peliharaan terdakwa menggigit dan mencakar-cakar kambing-kambing tersebut pada bagian leher, perut dan paha belakang sehingga menyebabkan luka-luka pada kedua kambing yang masuk ke dalam ladang terdakwa, setelah kedua kambing tersebut dalam keadaan luka-luka maka terdakwa menggantung salah satu kambing dipohon ambacang di kebun terdakwa hingga kambing tersebut mati, dan salah satu kambing yang lain terdakwa biarkan begitu saja mati di tanah. Akibat perbuatan terdakwa 2 (dua) ekor kambing milik Tis Susanti dianiaya oleh perbuatan terdakwa hingga menyebabkan kematian pada hewan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut pasal 302 ayat (2) dua KUHPidana :

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati yang bersalah diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan terhadap hewan. Kesalahan terdakwa Anggi Praditya telah menganiaya 2 (dua) ekor hewan kambing tersebut hingga menyebabkan kematian dan

terdakwa Anggi Praditya mendapat pertanggungjawaban atas tindak pidana penganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan. Hakim juga dapat menjatuhkan pidana penjara sebesar 1/3 dari pidana penjara paling lama 9 bulan.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, bahwa penganiayaan yang telah dilakukan terhadap hewan memenuhi semua persyaratan untuk dianggap tindak pidana. Dibantu oleh hukum positif Indonesia yang mengatur pada kasus ini mengenai penganiayaan terhadap hewan dan barang siapa yang telah melanggarnya dapat dijerat sanksi pidana yang telah diatur oleh undang-undang. Jika terdakwa terbukti pernah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan sebelumnya, ada unsur bersalah dan tidak ada alasan untuk meringankan atau menghilangkan tindak pidana tersebut, maka terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, sehingga terdakwa Anggi Praditya yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan atas kesalahan-kesalahan yang sudah terdakwa lakukan memperbaiki sikap mental terdakwa atau menimbulkan rasa jera bagi terdakwa, sehingga tidak lagi mengganggu masyarakat dan merugikan orang lain karena faktor dan motif apapun. Kekejaman terhadap hewan tidak boleh dilakukan, meskipun kekejaman terhadap hewan itu nyata. Sekurang-kurangnya harus ada pembuktian yang sah bahwa orang yang dengan sengaja mencederai, merusak dan menelantarkan kesehatan hewan itu melebihi batas yang diizinkan. Perbuatan terdakwa Anggi Praditya yang telah melakukan penganiayaan pada 2 (dua) ekor kambing sehingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, terdakwa Anggi Praditya telah melanggar Pasal 302 ayat (2) KUHP, karena terdakwa sudah terbukti melakuai penganiayaan terhadap binatang sehingga terdakwa pun mengakui dan mempertanggungjawabkan atas perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan

<sup>17</sup> Riyanto, Nining Yurista Prawitasari dan Husein Manalu, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 207/PID.SUS/2022/PN. BLT)”, *Jurnal CAKRAWALA Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, hlm.18.

kambing milik Tis Susanti hingga terdakwa Anggi Praditya di pidana hukuman penjara 3 bulan. Majelis Hakim memvonis hukuman pidana penjara pada terdakwa ialah 1/3 dari hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan.

## 2) Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pada Hewan Berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk.

Dalam kasus (Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk), para saksi menyatakan bahwa penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian terjadi di ladang terdakwa di Jor Patai Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kab Tanah Datar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 wib. Dengan barang bukti berupa beberapa potongan tali plastik berwarna kuning yang digunakan guna menggantung salah satu kambing dipohon ambancang dikebun terdakwa hingga kambing tersebut mati, dan salah satu kambing yang lain terdakwa biarkan begitu saja mati di tanah.

Dalam kasus, keterangan terdakwa Anggi Praditya membenarkan bahwa :

Pertama, terdakwa melakukan menganiaya hewan dengan mengambil kayu kemudian melemparkan ke kambing tersebut sehingga kambing tersebut terjatuh kemudian terdakwa menginjak kambing tersebut.

Kedua, terdakwa memanggil anjing peliharaan terdakwa dengan kode perburuan, sehingga anjing terdakwa langsung mengejar kambing-kambing yang masuk kedalam ladang terdakwa, selanjutnya anjing peliharaan terdakwa menggigit dan mencakar-cakar kambing-kambing tersebut pada bagian leher, perut dan paha belakang sehingga menyebabkan luka-luka pada kedua kambing yang masuk ke dalam ladang terdakwa.

Ketiga, setelah kedua kambing tersebut dalam keadaan luka-luka maka terdakwa menggantung salah satu kambing dipohon ambancang dikebun terdakwa hingga kambing tersebut mati, dan salah satu kambing yang lain

terdakwa biarkan begitu saja mati di tanah.

Menurut keterangan sanksi dan BAP yang dibuat mengenai kasus (Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk), JPU mengajukan dakwaan alternatif yang terdiri dari dua dakwaan yang telah dibuat sebelumnya. Tindakan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Pasal 302 ayat (2) KUHP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP, hakim memiliki otoritas untuk menetapkan dakwaan dan memilih dakwaan langsung setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai dasar dalam menjatuhkan hukuman.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam (Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Bsk), berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Melakukan penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian hewan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan menurut hukum pidana Terdakwa ANGGI PRADITYA BIN NOFIARDI alias ANGGI adalah subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah terbukti tergolong orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana sehingga dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan hewan yang menyebabkan kematian hewan tersebut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 20.45 WIB, terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing milik saksi Tis Susanti masuk ke dalam ladang milik terdakwa, terdakwa melihat kedua hewan kambing tersebut merusak dan memakan hasil tanaman yang ada diladang terdakwa. Oleh karena kambing milik saksi Tis Susanti sudah sering memasuki dan merusak tanaman pertanian diladang terdakwa, menyebabkan terdakwa merasa kesal sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh kedua kambing tersebut.

Bahwa Selanjutnya terdakwa mengambil kayu kemudian melempar kambing tersebut sehingga kambing tersebut terjatuh kemudian terdakwa menginjak kambing tersebut. Selanjutnya terdakwa memanggil anjing peliharaan terdakwa dengan kode perburuan, sehingga anjing terdakwa langsung mengejar kambing-kambing yang masuk kedalam ladang terdakwa, selanjutnya anjing peliharaan terdakwa menggigit dan mencakar-cakar kambing-kambing tersebut pada bagian leher, perut dan paha belakang sehingga menyebabkan luka-luka pada kedua kambing yang masuk ke dalam ladang terdakwa. Bahwa setelah kedua

kambing tersebut dalam keadaan luka-luka maka terdakwa menggantung salah satu kambing dipohon ambacang di kebun terdakwa hingga kambing tersebut mati, dan salah satu kambing yang lain terdakwa biarkan begitu saja mati di tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 302 ayat (2) KUHP, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; Menimbang, bahwa barang bukti berupa Beberapa potongan tali plastik berwarna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Pertimbangan hakim dalam perkara ini memiliki pertimbangan yang meringankan serta memberatkan terdakwa Anggi Praditya yaitu, yang memberatkan adalah :

Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Korban Tis Susanti mengalami kerugian. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhati-

kan, Pasal 302 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Meskipun demikian, tindakan terdakwa Anggi Praditya tidak sepenuhnya salah karena aturan menyatakan bahwa pemilik hewan peliharaan diharuskan untuk menjaga dan mengawasi hewan peliharaannya. Hukum-an ini tercantum dalam Pasal 549 KUHP, tetapi dalam keputusan ini, Tis Susanti, pemilik kambing, belum memenuhi aturan ini karena kambing-kambing tersebut bebas memasuki ladang terdakwa dan merusaknya, dikarenakan kambing-kambing tersebut tidak berada di dalam kandangnya dan pemiliknya tidak memberikan tali pengikat pada lehernya, sehingga mereka sering memasuki ladang terdakwa dan merusaknya dan merugikan si terdakwa.

Sehingga hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa Anggi Praditya adalah Dalam Amar Putusan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar No. 22/Pid.B/2019/PN.Bsk adalah:

- a. Menyatakan Terdakwa ANGGI PRADITYA BIN NOFIARDI alias ANGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Penganiayaan Hewan Yang Menyebabkan Kematian Hewan Tersebut” ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, dikarenakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum akhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
- d. Menetapkan barang bukti berupa beberapa potongan tali plastik berwarna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Dalam keputusannya, hakim Pengadilan Negeri Batusangkar mempertimbangkan terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan hewan dengan sengaja menggunakan kekerasan yang menyebabkan luka-luka parah sehingga mengakibatkan kematian hewan. Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan pidana penjara 3 bulan pada terdakwa Anggi Praditya karena terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hewan. Keputusan ini dibuat menurut putusan no 22/Pid.B/2019/PN.Bsk.

Perbuatan penganiayaan hewan yang terjadi di ladang terdakwa di Jor Patai Nagari Padang Magek Kecamatan Rambatan Kab Tanah Datar merupakan tindakan kejahatan yang harus mendapat perhatian serius. Dalam perspektif hukum, tindakan itu melanggar hukum, bertentangan dengan agama serta norma masyarakat.

Menurut penulis, Dengan mempertimbangkan bahwa semua syarat-syarat formil untuk tindak pidana telah dipenuhi, hakim harus memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan, khususnya korban kekerasan hewan. Penulis juga setuju dengan keputusan hakim yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan atau 1/3 dari hukuman penjara maksimal 9 bulan karena pelanggaran terhadap hewan atau kambing Tis Susanti, pemilik kambing korban, sudah sering memasuki kebun terdakwa dan merusak tanaman di ladang, kambing-kambing milik korban Tis Susanti tersebut tidak ada tali pengikat dan kambing tersebut tidak berada di dalam dikandangnya, maka kambing-kambing tersebut leluasa memasuki dan merusak kebun milik terdakwa, masalah tersebut Terdakwa sering mengingatkan keluarga saksi korban menerangkan bahwa kambing saksi korban sering masuk ke kebunnya dan merusak serta memakan isinya apa yang ada di dalamnya, bahwa kebun terdakwa tersebut sudah terdakwa pagari,

namun kambing saksi korban masih bisa memasuki kebun tersebut dengan merusak pagar yang terdakwa buat.

Hasil kebun tersebut merupakan, penghasilan yang terdakwa andalkan untuk menghidupi keluarga terdakwa sebagai akibatnya Terdakwa Anggi Praditya merasa dirugikan karena upayanya untuk membentuk pagar yang mencegah hewan tersebut masuk tidak berhasil. Akibatnya, terdakwa terpaksa menganiaya dua kambing hingga menyebabkan kematian, karena merasa tidak ada jalan lain. Dan terdakwa sudah mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Penganiayaan hewan yang dilakukan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain. Korban Tis Susanti mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000. Sehingga, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Pasal 302 ayat (2) KUHP unsur pasal ini terbukti dengan sah serta meyakinkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap hewan. Maka dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah didakwa pidana penjara selama 3 bulan. Dalam hal ini, tidak sepenuhnya salah pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Anggi Praditya, karena aturan menyatakan bahwa orang yang memiliki hewan peliharaan harus menjaga dan memantau hewan peliharaannya. Menurut Pasal 549 KUHP, aturan ini berlaku. Namun, dalam putusan ini, Tis Susanti, pemilik kambing, belum memenuhi aturan ini karena aturan ini karena kambing tidak berada di kandangnya dan pemiliknya tidak menyediakan tali pengikat di leher kambing.

Akibatnya, kambing-kambing itu masuk ke ladang terdakwa dengan bebas serta merusaknya. Namun, dalam kasus ini, kerugian yang dialami terdakwa Anggi Praditya tidak diketahui karena tidak ada penjelasan yang diberikan dalam putusan, dalam hal ini penulis menganggap kerugian tersebut ialah dari pertimbangan hakim. Pada hal ini, Majelis Hakim tetap memberikan efek jera terhadap

terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan pada hewan supaya bisa dijadikan pembelajaran untuk terdakwa agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi mengulangi kesalahannya kembali tindakan yang dapat dipidana, maka pelaku dapat memperbaiki diri dan menghindari melakukan hal-hal yang melanggar hukum supaya terdakwa ke depannya mampu menjadi pribadi yang lebih baik.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut, diuraikan hasil penelitian serta pembahasan di atas, dan dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Penganiayaan hewan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja oleh individu yang melakukannya. Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa memperlakukan hewan dengan cara yang melebihi kemampuan biologis dan fisiologisnya dikenal sebagai penyiksaan hewan. Perbuatan ini dapat melanggar hukum positif selain menunjukkan pelanggaran norma oleh pelaku. Pertanggungjawaban pidana penganiayaan terhadap hewan dalam putusan ini terdakwa telah sah serta membuktikan melakukan perbuatan tindakan penganiayaan terhadap hewan dan terdakwa pun telah mengakui perbuatannya serta menyesali kesalahan-kesalahannya dan terdakwa mempertanggungjawabkan atas semua kesalahannya yang telah terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka sesuai keputusan yang diatur pada Pasal 302 ayat (2) KUHP yakni divonis pidana penjara paling lama 9 bulan dan terdakwa dijatuhi ancaman pidana kurungan 3 bulan.

2. Pada dasarnya, dalam kasus (Putusan No 22/Pid.B/2019/PN.Bsk), hakim menetapkan pemidanaan terhadap terdakwa Anggi Praditya karena dia telah melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan hewan. Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut saat menetapkan dakwaan dan memilih dakwaan alternatif ke dua sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 302 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim telah membuat keputusan yang sah bahwa terdakwa melakukan penganiayaan hewan. Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa dihukum penjara selama tiga bulan. Namun, tindakan terdakwa Anggi Praditya tidak sepenuhnya salah, karena aturan mengatakan bahwa orang yang memiliki hewan peliharaan harus mengawasi dan menjaga hewan peliharaannya. Pasal 549 KUHP mengandung aturan ini. Namun, dalam keputusan ini, Tis Susanti pemilik kambing masih dalam keadaan tidak memenuhi aturan ini karena kambing tidak ada di kandangnya dan tidak ada tali di lehernya. Akibatnya, kambing-kambing tersebut dengan leluasa dan leluasa masuk ke ladang terdakwa dan merusak serta merugikan Anggi Praditya selaku terdakwa.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Van, Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet ke- 24, Pradnya, Jakarta.

Firdiyanto, Dadang, Yoyok Ucok Suyono, 2020, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Laksbang Justitia, Yogyakarta.

Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Rawls, John, 2011, *Teori Keadilan*, Cet. Ke-2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Utrecht, E, 1986, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

##### Jurnal

Rahman, Aji Halim, Ateng Sudiby, "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Jurnal PRESUMPTION of LAW*, Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol.3, No.1, April 2021.

Septa, Candra, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Erwin, Kabib Nawawi, Ayu Veronika, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.1, No. 3.

Gustiniati, Maulani Diah, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2013.

Nurita, “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 3, 2019.

Riyanto, dkk, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Kasus Putusan Nomor : 207/PID.SUS/2022/PN. BLT)”, *Jurnal CAKRAWALA Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1, Februari 2023.

Usman, Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

### Internet

Arifin Berkhilaf, Kompasiana “ Kalian Harus Tahu, Hari Hak Asasi Binatang” <https://www.kompasiana.com/ari69/63496b8608a8b541354d6552/kalian-harus-tahu-hari-hak-asasi-binatang> , diakses pada tanggal 17 April 2023